

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**

**RSUD KABUPATEN BULELENG**

**Tahun 2017-2022**



**RSUD KABUPATEN BULELENG**

**TAHUN 2018**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga RSUD Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Buleleng periode 2012-2017, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh RSUD Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan pada Tahun 2017-2022 berdasarkan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018*

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di masa mendatang.

Singaraja, 14 Pebruari 2018

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng



*sk* (dr. Gede W. Ariana, M. Kes)

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002



**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

RSUD Kabupaten Buleleng sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renstra sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2013-2022. Renstra memuat Rencana Pembangunan 5 (lima) tahun dimana substansinya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Buleleng.

RSUD Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan perlu lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu tugas instansi pemerintah. Target kinerja harus memiliki indikator kinerja yang jelas sebagai arah / sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis RSUD. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan sesuai target yang tertuang pada Renstra. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipakai sebagai tolak ukur yang harus dicapai sesuai periode waktu.

Berkenaan dengan hal tersebut RSUD Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama dengan menggunakan indikator Hasil (Outcome) RSUD Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng periode 2018-2022 dalam Visi " **Menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan berkualitas, profesional dan pelayanan berbasis pendidikan.**"



### **Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Buleleng**

Struktur organisasi RSUD Kabupaten Buleleng diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja RSUD kabupaten Buleleng dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. RSUD Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari :
    1. Bagian Pelayanan yang dibagi lagi menjadi :
      - a. Sub Bagian Keenagaan dan Pengembangan Pelayanan
      - b. Sub Bagian Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan
    2. Bagian Pelayanan Keperawatan yang dibagi lagi menjadi :
      - a. Sub Bagian Profesi Keperawatan
      - b. Sub Bagian Asuhan Keperawatan
    3. Bagian Pelayanan Penunjang yang dibagi menjadi :
      - a. Sub Bagian Pengembangan Fasilitas Penunjang Medik
      - b. Sub Bagian Logistik
  - b. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia terdiri dari :
    1. Bagian Pendidikan dan Penelitian yang dibagi menjadi :
      - a. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medik
      - b. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Paramedik dan Non medik
    2. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia yang dibagi menjadi :



## *Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

- a. Sub Bagian Kepegawaian
- b. Sub Bagian Tatausaha Organisasi dan Hukum
3. Bagian Perencanaan Program dan Informasi yang dibagi menjadi :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Rekam Medik
  - b. Sub Bagian SIM-RS Pemasaran dan Hubungan Masyarakat
- c. Wakil Direktur Keuangan terdiri dari :
  1. Bagian Keuangan yang dibagi menjadi :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran
    - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
  2. Bagian Akuntansi yang dibagi menjadi :
    - a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi
    - b. Sub Bagian Akuntansi Manajemen
  3. Bagian Perlengkapan terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi
    - b. Sub Bagian Kerumahtanggaan

### **1.2. Tujuan Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk mendapatkan sebuah ukuran atas keberhasilan dan juga pencapaian dari setiap organisasi yang ada. Nantinya ukuran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kerja serta akuntabilitas kerja karyawan.



*Indikator Kinerja Utama (IKU)*  
*RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022*

- b) Untuk mendapatkan sebuah informasi yang cukup penting atas kinerja yang akan diperlukan dalam sistem manajemen kerja yang baik.

## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

### 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi RSUD Kabupaten Buleleng yaitu “Menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan berkualitas, profesional dan pelayanan berbasis pendidikan.” dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap pengembangan pelayanan kesehatan secara maksimal, sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi RSUD Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya



**BAB III  
PENUTUP**

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup RSUD dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU RSUD Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 8) Kriteria Indikator Kinerja
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) RSUD Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Apabila di dalam dokumen ini masih terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.



Indikator Kinerja Utama (IKU)  
RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wahyuni  
Direktur RSUD Kabupaten Buleleng



(dr. Gede Wiartana, M. Kes)  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	% capaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/III/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit/ Formula: Jumlah indikator SPM yang sesuai standar dibagi jumlah seluruh indikator SPM x 100%	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng	Kelompok Kerja SPM RSUD Kabupaten Buleleng	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Pelanggan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik / Formula: Survei Kepuasan Masyarakat = Total nilai dari persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi x nilai penimbang	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	

